

seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada
seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir.
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara
itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak
menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka
untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan.
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara
mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan
wewenang dan diberikan kepada Presiden Komisaris atau
anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula
baginya.

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris
atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota
Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) Pemegang Saham
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak

suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota

Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat

dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya

tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum rapat

diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan

tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,

waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau

tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili,

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan

Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak

mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hak

Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal

mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat

Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan

dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat

Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya

berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan

yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)

dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam

rapat.

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka
Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan
lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua
anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU.

Pasal 16.

11 Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)

Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2006 (tiga puluh satu Desember tahun duaribu enam).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh Para Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN.

Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diseenggarakan tiap

tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku

Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari-

neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang

bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut

untuk mendapat pengesahan rapat;

Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan

dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,

perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang

akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya

selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul

selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan

untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. diputuskan penggunaan laba Perseroan;

d. dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan

dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah

ditentukan maka Pemegang Saham berhak memanggil sendiri

Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan

setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20.

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat
telah tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan
panggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan
dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan.

4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan
dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta
mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat
Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga
dalam Wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.

Pasal 21.

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden
Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada Pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang
Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
Pihak Ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu

dibuktikan kepada Pihak Ketiga maka rapat dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat.

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk --
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang --
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk ----
oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap-
semua Pemegang Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan-
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak -
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk -
akta Notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN. -----

Pasal 22. -----

1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila ----
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ----
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak-
tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. ----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b ----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ----
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan ---
dan tanggal rapat. -----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung ----
sejak rapat pertama. -----

e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili setidaknya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam rapat.

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan

pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit ---
diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang -
dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam --
Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----
banyaknya, maka usul ditolak. -----

9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan
semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan --
semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah-
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

PENGGUNAAN LABA -----

Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah-
disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi ----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat -----
tersebut. -----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan
cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan ---
cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran ---
Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana ---
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku-

selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama --
kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan ----
laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam
waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, --
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan-
untuk itu. -----

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil --
oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka ----
waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas
dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut ----
menjadi milik Perseroan. -----

PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

Pasal 24. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk Dana Cadangan ----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ----

2. Dana Cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) --
dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup ----
kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----

3. Apabila jumlah Dana Cadangan telah melebihi jumlah 20 % ----
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut ---
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah-
dari Dana Cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana --
ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. --

4. Direksi harus mengelola Dana Cadangan agar Dana Cadangan ---
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik ---
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua

tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat

dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling ----
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
rapat.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan
penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh ---
likuidator.-----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan,
mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat ----
kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan --
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta -----
memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 ---
(tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaksud dalam akta pendirian -
beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai -
dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan -----
pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 28. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan
memutuskan.

Selanjutnya, para penghadap menerangkan bahwa :

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota

Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :

- Direktur : Tuan REINALD, lahir di Bandung, pada

tanggal 30-08-1984 (tiga puluh Agustus

seribu sembilan ratus delapan puluh empat),

status pekerjaan swasta, Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Bandung,

Kecamatan Andir, Kelurahan Garuda, Jalan

Dadali nomor 16, Rukun Tetangga 01, Rukun

Warga 03, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 1050043008840001;

- Komisaris : Nona MARCELIA INDAH SISWANTO, lahir di

Bandung, pada tanggal 12-03-1982 (dua

belas Maret seribu sembilan ratus

delapan puluh dua), status pekerjaan

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Bandung, Kecamatan Andir,

Kelurahan Garuda, Jalan Dadali nomor 16,

Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

1050045203820002;

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah

diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus

disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali

diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

II. Direksi dan karyawan kantor notaris,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan

hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini

dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang

diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk

mengajukan dan menandatangani semua permohonan atau dokumen

lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk

melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

III. Para penghadap tersebut diatas dengan ini menjamin

akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal

yang disampaikan kepada saya, notaris dan bertanggung

jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para

penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi

akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI.

Dibuat dan diselesaikan di Bandung, pada hari dan tanggal

tersebut di atas, pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri

oleh :

- Nyonya INA SUTINAH, lahir di Bandung, pada tanggal 17-03-1967

(tujuh belas Maret seribu sembilan ratus enampuluh tujuh),

karyawan notaris, bertempat tinggal di Bandung, Kampung

Cibarani nomor 23/35 B, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan

Coblong, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1050065703673001

- Tuan TETENG, lahir di Sumedang, pada tanggal 10-05-1964

(sepuluh Mei seribu sembilan ratus enampuluh empat),

karyawan notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang,

Dusun Ciawi, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Desa

Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, pemegang Kartu Tanda---
Penduduk nomor 10.1701.100564.0001; -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para -----
penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta --
ini. -----

Dibuat dengan tiga gantian, satu tambahan dan satu coretan. ---

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN. -----

